



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 830 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA MASAK SERBA IKAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Banjarmasin yang Ke - 497 dilaksanakan Lomba keterampilan memasak para ibu dan memperkenalkan keanekaragaman masakan serba ikan sekaligus menyebarkan informasi tentang manfaat makan ikan, olahan masakan ikan serta kandungan gizi dan manfaat bagi kesehatan dan kecerdasan, perlu mengadakan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa perlu membentuk Juri agar memberikan penilaian terhadap seluruh kegiatan lomba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
 11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat (*Technical Meeting*) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin beserta jajarannya, tanggal 15 September 2023 perihal *Technical Meeting* Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;

2. Petunjuk dan arahan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin tentang Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Banjarmasin, tanggal 20 September 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Juri Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh kegiatan lomba; dan
 - b. membuat berita acara hasil penilaian dan mempunyai laporan hasil penilaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Percepatan Penganekragaman Konsumsi Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 September 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 830 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JURI KEGIATAN LOMBA
MASAK SERBA IKAN TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
JURI KEGIATAN LOMBA MASAK SERBA IKAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA JURI	BESARAN HONORARIUM	TUGAS
1	Hendrawati	Rp 1.000.000	Melaksanakan penilaian dan penentuan pemenang lomba menu keluarga.
2	Sholikhatu Jundiah	Rp 1.000.000	Melaksanakan penilaian dan penentuan pemenang lomba menu kudapan/snack.
3	Zumiati Rochmah	Rp 600.000	Melaksanakan penilaian dan penentuan pemenang lomba menu balita.

(Keterangan : semua honorarium sudah termasuk pajak)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA